



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF**  
Pangkat, NRP. : Kopka, 524799  
Jabatan : Ta Pamfik Unitpom Satpom  
Kesatuan : Lanud Sulaiman  
Tempat tgl. Lahir : Medan, 26 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dakota No. 13 Blok D Komplek Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 Juni 2023.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/75/K/AU/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



**Narkotika Golongan I dan Seti**

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun  
dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara yang telah dijalani.
- Pidana denda : sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar foto/gambar handphone Samsung J7 Prime.
- b. 95 (sembilan puluh lima) lembar hasil ekstraksi dan analisa terhadap handphone Samsung J7 Prime SM-G610F/DS Nomor Serial RR8HB0ET28Y, Nomor Imei (slot 1) 354462080704699 dan Nomor Imei (slot 2) 354463080704697 dengan nomor telepon 089502537008.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 2) Barang-barang:
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime SM-G610F/DS Nomor Serial RR8HB0ET28Y, Nomor Imei (slot 1) 354462080704699 dan Nomor Imei (slot 2) 354463080704697 dengan nomor telepon 089502537008 milik Terdakwa.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 83-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 September 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MUHAMMAD ARIEF**, Kopka NRP 524799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I".

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Meminta Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime SM-G610F/DS Nomor Serial RR8HB0ET28Y, Nomor Imei (slot 1) 354462080704699 dan Nomor Imei (slot 2) 354463080704697 dengan nomor telepon 0895-0253-7008 milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto/gambar handphone Samsung J7 Prime.  
- 95 (sembilan puluh lima) lembar hasil ekstraksi dan analisa terhadap handphone Samsung J7 Prime SM-G610F/DS Nomor Serial RR8HB0ET28Y, Nomor Imei (slot 1) 354462080704699 dan Nomor Imei (slot 2) 354463080704697 dengan nomor telepon 0895-0253-7008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/83-K/PM.II-09/AU/IX/2024 tanggal 24 September 2024.

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/83-K/PM.II-09/AU/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

4. Memori Banding dari Terdakwa Nomor tanggal 7 Oktober 2024.

5. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal 8 Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Oktober 2024 dan permohonan banding dari Oditur Militer tanggal 1 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan mencermati berbagai fakta yuridis dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya,

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tidak saja “kurang memahami” namun juga “salah” dalam meletakkan nilai-nilai keadilan secara tepat dan benar.

2. Dengan memperhatikan bergai fakta yuridis dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM II-09/AU/III/2024 tanggal 24 September 2024, yang menjatuhkan sanksi pidana kepada diri Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda 800 (delapan ratus) juta subsider 2 (dua) bulan penjara dan Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan putusan yang tidak saja “salah dan keliru” akan tetapi juga sebagai bentuk putusan yang “tidak memenuhi rasa keadilan”.

3. Sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang “mengabaikan” dan sama sekali “tidak mau” mempertimbangkan sebab dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan di picu karena adanya apa dan oleh siapa. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Bahwa Terdakwa sudah berdinast TNI AU selama 26 tahun, mempunyai disiplin, dedikasi kerja serta loyalitas yang tinggi terhadap atasan maupun satuan, Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya di satuan.

4. Bahwa adanya Disparitas putusan yang sangat merugikan Terdakwa, Disparitas Putusan bertolak belakang dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Adanya hubungan perkara A Quo (Terdakwa) dengan 3 orang yang menjadi saksi dalam perkara ini serta telah mendapatkan Putusan MARI nomor 145K/Mil/2024 tanggal 17 Mei 2024 an Terdakwa Serka Dadan Ramdani., Putusan MARI nomor 157K/Mil/2024 tanggal 17 Mei 2024 an Terdakwa Serka Timbul Juni Faridian dan Putusan MARI nomor 163K/Mil/2024 tanggal 17 Mei 2024 an Terdakwa Sertu Wahyu Permono. Yang pada intinya perkara dikembalikan ke Ankum untuk diselesaikan melalui jalur disiplin. Seyogyanya Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan vonis antara satu kasus dengan kasus pidana yang lain bukanlah perbuatan melanggar hukum. Namun, perlu adanya kesepahaman dari hakim-hakim dalam penjatuhan hukuman agar tidak ada ketimpangan dalam penjatuhan hukuman antara satu kasus dengan kasus lainnya agar disparitas hukuman yang terjadi tidak terlalu jauh.

Dengan mencermati hal tersebut diatas maka selain Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM II-09/AU/III/2024 tanggal 24 September 2024 tidak saja sebagai bentuk putusan yang “salah dan keliru”, akan tetapi juga putusan tersebut selain sebagai bentuk penyimpangan hukum juga sangat-sangat mendecerei penegakan hukum dan keadilan dan adanya Disparitas putusan. Oleh sebab itu saya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, untuk selain memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024 tanggal 24 September 2024 tersebut, mengabulkan permohonan Terdakwa, Penasehat Hukum, dan juga satuannya untuk "tidak" dilakukan penjatuhannya pemecatan dari dinas kemiliteran kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat-sangat ringan, jika dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut umum dalam perkara In Casu dengan Putusan jauh dibawah strafmaat Tuntutan Oditur militer, dan tentunya hal demikian tidak memenuhi rasa keadilan dan mendatangkan manfaat, jika Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi alat pencegahan agar peristiwa tersebut tidak dilakukan oleh siapapun, khususnya dilingkungan masyarakat Militer. Hal demikian terjadi karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Prajurit TNI tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemamfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, diataranya adalah Tanggung jawab Hakim terhadap Hukum dan Masyarakat militer khususnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan dilingkungan Asrama Militer maupun masyarakat umum.
2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana Pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dirasa masih terlalu berat sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan beratnya pidana Pokok yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara tersebut tidak dapat diterima". Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Oditur Militer menilai hal demikian sangat tidak tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana penjara bagi Terdakwa, terlebih lagi jika kita melihat secara utuh peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung sebagaimana tersebut diatas, Oditur Militer berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ketika mendengar, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini. Sebagaimana fungsi suatu Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Bahwa Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat luas, in Casu pada masyarakat Militer khususnya, Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berkaca pada fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika I", semua kita sepakat baik Oditur Militer, Majelis Hakim dan bahkan Penasehat hukum dari Terdakwa, juga Oditur Militer yakin Masyarakat luas terlebih lagi masyarakat dilingkungan Militer bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang akan berdampak sangat serius, sehingga Perbuatan Terdakwa bukan hanya harus dijatuhi Pidana Tambahan berupa Pemecatan akan tetapi Terdakwa juga harus dijatuhi Pidana Pokok yang setimpal dengan perbuatannya namun disini in casu Perkara Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama justru memberikan hukuman berupa pidana Pokok yang ringan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menyatakan bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung yang tinggi ketentuan hukum yang berlaku namun pada kenyataannya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut justru bertentangan dan bahkan bertolak belakang dengan tujuan tersebut diatas, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya terutama dalam penjatuhan berupa Pidana Pokok agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari perbuatannya tersebut dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum namun demikian Oditur Militer selaku Pembanding berpendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama tersebut sekali tidak melihat adanya ketegasan Majelis Hakim dalam mengambil sikap sehingga Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat banding menanggapi mengenai esensi keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata dalam kesimpulan memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa keliru mengutip pemidanaan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda 800 (delapan ratus) juta subsidier 2 (dua) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga perlu diluruskan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pidana Pokok penjara 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sependapat mengenai hukuman Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dalam Putusan Nomor 83-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 September 202 dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa agar perkara Terdakwa dikembalikan ke Ankuam untuk diselesaikan melalui jalur disiplin.

Bahwa Terhadap keberatan tersebut diatas, adalah merupakan pengulangan semata dimana telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya pada persidangan Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar didalam putusannya sesuai fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dengan memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan.

Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang intinya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus mengenai penjatuhan Pidana Pokok Penjara masih sangat-sangat ringan, hal ini belum menunjukkan rasa keadilan dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa atas keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhi Pidana Pokok Penjara terhadap Terdakwa sudah tepat dengan memberikan pertimbangan yang cukup dan adil serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Oditur Militer, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 September 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semata PK Angkatan A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Lanud Sulaiman Kab. Bandung, kemudian setelah beberapa kali kenaikan pangkat, pindah satuan dan jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Pamfik Unitpom Satpom Lanud Sulaiman, berpangkat Kopka NRP 524799.
2. Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) kali dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan yaitu sejak bulan Mei 2022 s.d bulan Desember 2022 dari seseorang yang dalam handphone Terdakwa diberi nama yaitu "Bocil.CS", "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" yang merupakan bandar sabu-sabu. Cara Terdakwa membeli sabu-sabu yaitu Terdakwa akan menghubungi/menelpon terlebih dahulu salah satu dari "Bocil.CS",

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Cs.Yes", Bandara Good 2" dan "Ato.CS" untuk bertanya tentang ketersediaan sabu-sabu, apabila sabu-sabu tersebut ada/tersedia, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang diberikan oleh bandar sabu-sabu tersebut yang biasanya selalu berbeda nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang selanjutnya Terdakwa memfoto slip bukti transfer tersebut dan mengirimkannya via pesan WhatsApp kepada bandar sabu-sabu, setelah itu bandar sabu-sabu mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan WhatsApp yang selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat lokasi pengambilan sabu-sabu

3. Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu secara transfer dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 a.n. Reni Rostini, dimana Terdakwa memperoleh kartu ATM tanpa buku tabungannya pada awal tahun 2022 dari rekan Terdakwa yang bernama Sdri. Cece, yang merupakan tetangga rumah kontrakan yang saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya (pindah kontrakan sejak lama)., saat ini kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 a.n. Reni Rostini telah Terdakwa buang di depan Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung, karena terakhir kali akan digunakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 ternyata sudah terblokir dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang ada didalam kartu ATM otomatis tidak dapat diambil.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA No. 5150548642 a.n. Dede Ratna, rekening Bank BCA No. 5170458208 a.n. Merina Octaviani, rekening Bank BCA No. 5170490683 a.n. Iwan Syaepudin, rekening Bank BCA No. 2891099985 a.n. Alfiyah Syipa Anan dan rekening Bank BCA No. 1810852565 a.n. Lalan untuk membeli sabu-sabu sesuai arahan dari "Bocil.CS", "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" sejak pertama kali membeli pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, yang selanjutnya "Bocil.CS", "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat pengambilan sabu-sabu ditempat yang berbeda-beda, tetapi berada didaerah Kab. Bandung dan Kodya. Bandung.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan nomer telepon "Bocil.CS" dari Serka Dadan Ramdani (Saksi-3), dimana sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah memiliki kenalan penjual sabu-sabu, lalu dijawab Saksi-3 pada saat itu juga dengan memberikan nomer telepon "Bocil.CS", lalu "Bocil.CS" memberikan nomor telepon lain yaitu "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" yang bisa Terdakwa hubungi apabila Terdakwa akan membeli sabu-sabu.

6. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Pos 1 Lanud Sulaiman, pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelpon "Bocil.CS" untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan dijawab oleh "Bocil.CS" bahwa sabu-sabu tersedia dan "Bocil.CS" mengirimkan pesan via WhatsApp apabila Terdakwa

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat membeli sabu-sabu agar mentransfer uang melalui rekening bank yang Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa mentransfer dan saat itu "Bocil.CS" mengatakan bahwa sabu-sabu ukuran "S" dengan berat 0,25 gram dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk ukuran "M" dengan berat 0.5 gram dihargai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran "L" dengan berat 1 gram dihargai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke anjungan ATM BCA di jalan Terusan Kopo Bihbul tepatnya depan Supermarket Yogya (Toko Yogya Kopo) dan mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang telah diberikan "Bocil.CS" untuk membeli sabu-sabu ukuran "S", selanjutnya Terdakwa memfoto slip bukti transfer dan mengirimkannya kepada "Bocil.CS" via pesan WhatsApp, tidak lama kemudian "Bocil.CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu di daerah Rancamanyar Kab. Bandung yang Terdakwa lupa tepat alamatnya, setelah Terdakwa sampai di alamat lokasi pengambilan sabu-sabu dan mengambil paket sabu-sabu.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali bersama Sertu Wahyu Permono (Saksi-2) yang bertempat di ruang penjagaan Pos I Lanud Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali pada sekira hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 dan di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) kali pada sekira akhir bulan Mei 2022 dan pada sekira pertengahan tahun 2022. Serta 2 (dua) kali di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung pada sekira bulan November 2022.
- b. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama Saksi-2 dan H. Dedy Sutopo yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) kali pada sekira bulan November tahun 2022 dan di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) kali pada sekira pertengahan tahun 2022 dan pada sekira hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022.
- c. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama H. Dedy Sutopo di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada sekira hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022.
- d. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Saksi-3 di ruang istirahat penjagaan GPP 3 Lanud Sulaiman pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022.

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali

Bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Serka Timbul Juni Feridian (Saksi-4) di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman pada sekira bulan Oktober 2022 dan di rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung pada sekira hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022.

f. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Saksi-4 di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada sekira bulan Juli tahun 2022.

g. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di ruang istirahat penjagaan GPP 3 Lanud Sulaiman pada sekira hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022.

h. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Budi di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada sekira hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.

i. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung pada sekira tahun 2022 yang Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya.

8. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB di ruang penjagaan Pos 1 Lanud Sulaiman dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari "Bocil.CS" secara transfer dan membuat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan cara mengeluarkan pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) dan 2 (dua) buah sedotan dari tas slempang milik Terdakwa serta botol bekas air mineral yang diisi air separuh botol lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral yang salah satunya dihubungkan dengan pipet dan ujung satu lagi masuk ke dalam air di bekas botol air mineral, sedangkan sedotan yang satu lagi ujungnya berada diatas air di bekas botol air mineral dan ujungnya yang satunya lagi berada di luar botol bekas air mineral yang berfungsi untuk menghisap sabu-sabu, selanjutnya bong tersebut Terdakwa letakan dibawah meja pos jaga.

9. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat Saksi-2 melintas Pos 1 untuk membeli makan di warung seberang Pos 1. Setelah Saksi-2 selesai makan dan akan kembali ke pos induk Satpom Lanud Sulaiman, saat itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan menawari Saksi-2 untuk menggunakan sabu-sabu dengan alasan untuk dopping, lalu Saksi-2 menyetujui tawaran Terdakwa dan bersama-masa masuk ke ruang penjagaan dan duduk ruang penjagaan, lalu Terdakwa mengeluarkan Bong (alat untuk menghisap sabu) yang berada di bawah meja pos

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjagaan dan melekatkannya diatas kursi kayu serta mengeluarkan sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dari saku celana, lalu Terdakwa memasukan sabu-sabu yang ada dalam plastik klip kecil kedalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang sudah diruncingkan ujungnya, setelah memasukan sabu-sabu ke pipet tersebut, Terdakwa mengangkat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet sedangkan ujung sedotan Terdakwa arahkan ke bibir/mulut Saksi-2 untuk dihisap, saat itu Saksi-2 mengisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali dan sabu-sabu tersebut langsung habis terpakai.

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di piketan GPP 3 setelah membeli dan mengambil paket sabu-sabu, tidak lama kemudian Saksi-4 datang ke GPP 3 dan akhirnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam ruang istirahat penjagaan, sedangkan Saksi-4 duduk dikursi panjang ruang penjagaan tetapi masih bisa melihat Saksi-3 dan Terdakwa duduk diatas ranjang.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bong (alat untuk menghisap sabu) dari tas gendong milik Terdakwa yang terbuat dari pipet yang disambungkan dengan sedotan yang ujungnya terendam air dalam botol bekas air mineral yang berisi air separuh botol yang terhubung diatasnya dengan sedotan untuk menghisap asap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu dari plastik klip kecil kedalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan, selanjutnya Terdakwa memegang botol bekas air mineral dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, lalu ujung sedotan untuk menghisap sabu-sabu diarahkan ke mulut Saksi-3 dan Saksi-3 menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-3 keluar ruang istirahat menuju pos penjagaan dan langsung Saksi-4 masuk keruang istirahat dan duduk diatas ranjang disamping Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menerima bong dari Terdakwa dan memegangnya dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet lalu Saksi-4 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bong diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang bong menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api gas untuk memanaskan/ membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu sabu-sabu habis terpakai.

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memegang bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet (yang sebelumnya sudah diisi sabu-sabu oleh Terdakwa), sedangkan ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa untuk dihisap.

13. Bahwa benar Terdakwa membuat Bong (alat untuk menghisap sabu) sendiri yaitu pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) yang dihubungkan dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada air didalamnya dengan ketinggian separuh botol dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral tersebut, lalu terdapat sedotan yang ujungnya berada diatas air dalam botol air mineral dan ujungnya satunya berada diluar botol air mineral untuk digunakan menghisap asap sabu-sabu. Jadi alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) botol bekas air mineral, air dan 2 (dua) buah sedotan.

14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan handphone Samsung J7 Prime SM-G610F/DS Nomor Serial RR8HB0ET28Y, Nomor Imei (slot 1) 354462080704699 dan Nomor Imei (slot 2) 354463080704697 dengan nomor telepon 0895-0253-7008, dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli sabu-sabu dan menghubungi rekan-rekan Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak tertangkap tangan saat sedang membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, tetapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan Terdakwa terbongkar berawal dari adanya tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di kantor Satpom Lanud Sulaiman, dimana Terdakwa diduga telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat, selanjutnya Letda Pom Yudi Rachmadi Novendia (Saksi-1) membuka handphone milik Terdakwa yang ternyata ada percakapan dalam pesan WhatsApp yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu serta terdapat gambar di WhatsApp *Private* dan *Sent* yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, selain itu diperkuat dari adanya hasil ekstraksi dan analisa terhadap handphone Samsung J7 Prime SM-G610F/DS Nomor Serial RR8HB0ET28Y, Nomor Imei (slot 1) 354462080704699 dan Nomor Imei (slot 2) 354463080704697 dengan nomor telepon 0895-0253-7008 milik Terdakwa sesuai Berita Acara Hasil Ekstraksi Nomor POM-211/01/BAHE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang diterbitkan oleh Satpom Lanud Husein S.

16. Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan pengecekan hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL85DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Desember 2022 dengan kesimpulan urine dan rambut negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024

Nomor PL23ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan darah negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada siapapun, semua hanya Terdakwa konsumsi sendiri bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah menyimpan narkotika sabu-sabu karena setiap Terdakwa memesan sabu-sabu selalu dipakai habis.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang untuk mengonsumsi dan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui ada peredaran penyalahgunaan narkotika, Terdakwa justru mengonsumsi narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Satpom Lanud Sulaiman yang merupakan aparat penegak hukum dan ketertiban dengan sengaja tidak melaporkan kepada institusi yang berwenang padahal mengetahui adanya informasi orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu tetapi malah membelinya kemudian mengajak dan secara bersama-sama sesama rekan anggota TNI dan orang sipil menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Perkara desersi pada tahun 2015 dan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman pokok penjara selama 4 bulan 10 hari dan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 bulan 10 hari; dan
- b. Perkara pencurian dalam kesatrian dan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM.II-09/AU/IV/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan amar pidana penjara 5 (lima) bulan.

22. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

**Menimbang,** Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota Satpom Lanud Sulaiman merupakan aparat penegak hukum dan ketertiban tetapi dengan sengaja tidak melaporkan kepada institusi yang berwenang padahal mengetahui adanya informasi orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa malah membelinya kemudian mengajak rekan-rekan anggota TNI dan orang sipil menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, sudah 2 (dua) kali melakukan tindak Pidana Desersi tahun 2015 dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (bulan) dan 10 (sepuluh) hari dan Perkara pencurian dalam kesatrian dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 26 Juni 2023, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberi sanksi yang tegas dan tepat bagi Terdakwa dan supaya tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 September 2024, sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permohonan banding secara formal yang diajukan oleh Terdakwa **Muhammad Arief**, Kopka NRP 524799 dan Oditur Militer **Upen Jaya**

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, S.H., Letkol Cbk NRP 11020007730175;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Mayor Chk NRP 21960348270973 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd  
Arwin Makal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980011310570  
Ttd  
Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti  
Ttd  
Teddy Septiana, S.H.  
Mayor Chk NRP 21960348270973

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.  
Mayor Chk NRP 21960348270973

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT-II/BDG/AU/X/2024